



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3/HK.03.1/3324/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor : 01/PK.01-BA/3324/KPU-Kab/I/2021 Tanggal 7 Januari 2022 mengenai Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan;
- h. Tim Pelayanan Publik;

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Sekretaris,



ISTADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 3/HK.03.1/3324/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I. <u>PENGARAH</u>				
1	HEVY INDAH OKTARIA, S.E., M.Sos.	Ketua KPU Kabupaten Kendal	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; - Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala; - Memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2	AKHMAD ZAENUTOLIBIN, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah merangkap Anggota	
3	NURUL AKHIRIN, S.Pd.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah merangkap Anggota	
4	ROKHIMUDIN, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah merangkap Anggota	
5	RINTO WARDOYO, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah merangkap Anggota	
II. <u>PELAKSANA</u>				
1	ISTADI, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua	Ketua

a. <u>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</u>				
1	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal. - Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2	SRIYANTO, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3	SYAICHUL BAKRI	Fungsional Umum Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
b. <u>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN</u>				
1	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Umum merangkap Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal; - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
2	ARIEF RAKHMAN MUTTAQIEN, S.H.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum	Asesor	
3	DEVY AYURINI, S.H.	Fungsional Umum Sub Bagian Hukum	Anggota	
c. <u>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</u>				
1	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Umum merangkap Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana,

2	FITRI EKO LESTARI, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Asesor	kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
3	FLORENTINA PAULA PUTRI GANY, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
4	TRIANA WIDYAS TUTIK, A.Md.	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
5	FADLAN	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
6	SUBEKI	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
d. <u>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</u>				
1	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas merangkap Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2	YASHINTA SASTAVIANA H, S.IP., M.A.	Fungsional Umum Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3	M. ISTI ANDRI Y, S.Kom., M.M.	Fungsional Umum Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

e. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Umum merangkap Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	FITRI EKO LESTARI, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Asesor	
3	FLORENTINA PAULA PUTRI GANY, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
4	TRIANA WIDYAS TUTIK, A.Md.	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
5	FADLAN	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
6	SUBEKI	Fungsional Umum Sub Bagian Umum	Anggota	
f. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas merangkap Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum
2	SRIYANTO, S.E.	Fungsional Umum Sub Bagian Program dan Data	Asesor	

3	SYAICHUL BAKRI	Fungsional Umum Sub Bagian Program dan Data	Anggota	Kabupaten Kendal.
g. <u>TIM PENGAWASAN</u>				
1	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Umum merangkap Plt. Kasubbag Hukum	Koordinatir merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;
2	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas merangkap Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
h. <u>TIM PELAYANAN PUBLIK</u>				
1	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas merangkap Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
2	YASHINTA SASTAVIANA H, S.IP., M.A.	Fungsional Umum Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3	M. ISTI ANDRI Y, S.Kom., M.M.	Fungsional Umum Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
4	ISROK HERU PRIOSETIONO, S.Ds.	PPNPN Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
III. <u>TIM AGEN PERUBAHAN</u>				
1	ISTADI, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua	Ketua
2	ZAENY EKHSAN, S.Pd.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas merangkap Plt. Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3	APINAH, S.Sos.	Kasubbag Umum merangkap Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;

				- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Sekretaris,

